



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 104 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Talaga Nomor 05/PP.05.1-BA/32.02.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TALAGA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

D. ALIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 104 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TALAGA KECAMATAN
CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MAULANA MANSYUR	LAKI-LAKI	001	MDTA MISBAHUL ATHFAL
2	HIKMAWATI	PEREMPUAN	002	POSYANDU MERAK PUTIH
3	ADE SUHENDRI	LAKI-LAKI	003	GOR WAHANA
4	TRIADI	LAKI-LAKI	004	SDN3 CISANDE
5	MUHAMMAD ARGA MAULANA	LAKI-LAKI	005	SDN3 CISANDE
6	YUDI RAHAYU	LAKI-LAKI	006	SDN3 CISANDE
7	IMAS MASRUROH	PEREMPUAN	007	HAL. RMH TITIN
8	ENDANG GUNAWAN	LAKI-LAKI	008	HAL. RMH EVIE
9	WINDI RAHMAN	LAKI-LAKI	009	MAJLIS ATH THOYYIBAH
10	TB YAYANG SUANSA	LAKI-LAKI	010	POSYANDU MERPATI PUTIH
11	SUHENDI	LAKI-LAKI	011	MDTA. NAHDLATUL ATHFAL
12	ABD MAJID	LAKI-LAKI	012	YAYASAN AZ-ZAIN
13	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	013	HALAMAN PT.AMM
14	RIKI ARIANDANI	LAKI-LAKI	014	MDTA. NURUL HUDA
15	AYUNDA PERMATASARI	PEREMPUAN	015	MDTA. NURUL HUDA
16	NENGSIH	PEREMPUAN	016	HALAMAN RUMAH ASEP BADRUDIN
17	RULLY NASRULLAH	LAKI-LAKI	017	HALAMAN MASJID NURUL HIKMAH
18	IYET SUMIATI	PEREMPUAN	018	MAJLIS MUALIM ADANG
19	RESTU GUSTINA	PEREMPUAN	019	MDTA NURUL AULAD
20	NANDAR MAULANA	LAKI-LAKI	020	SD. CARINGIN 4
21	DEDE HASBUDIN	LAKI-LAKI	021	MDTA SIROJUSIBYAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TALAGA

Ttd.

D. ALIZAL

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,


ROZALINDA ERITA